

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 1.1 Latar Belakang

Halusinasi pendengaran merupakan gangguan persepsi sensorik ketika seseorang mendengar suara-suara tanpa adanya stimulus eksternal (Thakur & Gupta, 2023). Halusinasi jenis ini merupakan yang paling sering terjadi pada populasi umum (Allen *et al.*, 2023). Laporan penelitian Ivana and Dunja (2021) yang dilakukan di Kroasia menyebut angka prevalensi halusinasi pendengaran sebesar 17%. Bahkan, hasil penelitian Morokuma *et al.* (2023) menyatakan bahwa prevalensi penderita halusinasi pendengaran pada orang dewasa mencapai 18% (dewasa awal sebesar 7%, dewasa pertengahan sebesar 6,2% dan dewasa akhir sebesar 4,8%).

Halusinasi, termasuk halusinasi pendengaran, memang bisa terjadi pada populasi umum. Namun, biasanya dikaitkan dengan gangguan skizofrenia. Prevalensi halusinasi pendengaran pada pasien yang didiagnosis skizofrenia sebagaimana ditunjukkan beberapa penelitian mencapai 60 - 80% (Lim *et al.*, 2016). Laporan Raypole (2022) juga menyebut sekitar 70% pasien skizofrenia telah mengalami halusinasi pendengaran. Penelitian Liorca *et al.* (2016) menyebut gangguan halusinasi pendengaran pada pasien skizofrenia sebesar 59%. Hal itu bisa terjadi karena halusinasi, yaitu halusinasi pendengaran dan pengelihatannya, memang merupakan gejala dari gangguan skizofrenia (Effa, 2023).

Hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan di UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan pada awal Agustus 2023 menunjukkan bahwa dari 200 pasien gangguan jiwa yang ada di dalamnya, sekitar 100 (50%) orang pada awalnya mengalami halusinasi (pendengaran dan pengelihatannya). Namun setelah mendapatkan perawatan yang baik, saat ini hanya tersisa sekitar 10 (5%) orang yang masih mengalami halusinasi.

Pasien Ny. M merupakan pasien dengan masalah keperawatan jiwa berupa halusinasi pendengaran di UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan. Berdasarkan data dari pihak UPT, klien dibawa ke lokasi tersebut dengan diantar oleh Dinas Sosial dengan riwayat pernah menikah, kemudian suaminya berselingkuh dan keduanya bercerai. Klien suka keluyuran atau bepergian dan mengalami halusinasi pendengaran yang ditandai dengan *ngomel-ngomel* (marah-marah) dan teriak-teriak. Pasien memiliki riwayat melukai neneknya walaupun hal itu disangkal oleh pasien dengan menyatakan tidak pernah melakukannya. Pasien ini menarik dikaji, karena sudah sangat lama dirawat di UPT, yaitu kurang lebih 9 tahun lamanya dan gangguan halusinasi pendengaran yang dialaminya masih hilang timbul dimana karena strategi pelaksanaan tindakan keperawatan (SPTK) yang diajarkan oleh perawat tidak menjadi kebiasaan (perilaku) sehari-hari, melainkan hanya dihafal atau diingat di pikiran saja.

Halusinasi pendengaran biasanya ditandai dengan perilaku seseorang yang secara tiba-tiba berbicara sendiri, tertawa sendiri, marah-marah, hingga menutup telinga, karena orang tersebut mengaku dan menganggap ada orang yang sedang berbicara dengan dirinya (Sutinah *et al.*, 2020). Halusinasi pada

umumnya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu predisposisi dan presipitasi. Faktor predisposisi meliputi: perkembangan, sosio-kultural, biokimia, psikologis dan genetik. Sementara faktor presipitasi yaitu perilaku (Yosep, 2016b).

Pasien yang mengalami gangguan halusinasi pendengaran membutuhkan penanganan yang baik dan adekuat agar pasien tersebut bisa mengontrol dirinya dari dampak buruk yang bisa terjadi (Mister *et al.*, 2022). Adapun dampak buruk yang bisa saja terjadi ketika halusinasi pendengaran tidak mendapatkan penanganan adalah hilangnya kemampuan untuk mengontrol diri dimana pada akhirnya pasien mudah histeris, panik, lemah, takut berlebih, berperilaku buruk dan berbahaya yang beresiko bisa melukai diri sendiri dan orang lain yang ada di sekitarnya (Harkomah, 2019). Pendapat lain sejenis menyatakan bahwa halusinasi yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan sejumlah komplikasi, antara lain: gangguan dalam interaksi dan hubungan sosial, tindakan menyakiti diri sendiri dan orang lain, bahkan percobaan bunuh diri (Hare, 2021).

Perilaku berbahaya seperti kekerasan untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain dari pasien halusinasi terkadang muncul sebagai akibat perilaku diskriminatif dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Perilaku diskriminatif tersebut tidak hanya menimbulkan kekerasan dari pasien, tetapi juga bisa membuat pasien mengalami rasa takut (Daryanto *et al.*, 2022). Selama ini, tindakan yang sering ditemukan pada pasien dengan gangguan jiwa di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, adalah dengan cara pemasangan. Tindakan ini dimaksudkan untuk membatasi gerakan pada pasien, sehingga

pasien memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang sesuai (Pratiwi, 2022).

Karena itu, perlu adanya intervensi keperawatan jiwa yang baik, adekuat dan optimal pada pasien dengan gangguan halusinasi pendengaran agar pasien bisa mengontrol dirinya dengan baik dan bisa terhindar dari diskriminasi orang lain. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) untuk pasien halusinasi adalah manajemen halusinasi (PPNI, 2017b). Pasien juga bisa diberikan intervensi dalam bentuk pemberian strategi pelaksanaan tindakan keperawatan (SPTK) (Sulahyuningsih, 2016). Selain itu, pasien juga bisa diberikan satu bentuk terapi lain di luar SPTK, yaitu terapi psikorelegius (*dzikir*) untuk mengurangi atau untuk menurunkan gangguan persepsi sensorik: halusinasi pendengaran yang dialaminya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul Karya Ilmiah Akhir Ners “*Manajemen Halusinasi pada Ny. M dengan Diagnosa Keperawatan Halusinasi Pendengaran di Ruang Wisma Teratai UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan*”.

1.2 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) ini adalah bagaimana manajemen halusinasi pada pasien Ny. M dengan diagnosa keperawatan halusinasi pendengaran di Ruang Wisma Teratai UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan?

1.3 1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, penulisan KIAN ini bertujuan untuk mengidentifikasi manajemen keperawatan jiwa pada pasien Ny. M dengan masalah keperawatan halusinasi pendengaran di Ruang Wisma Teratai UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penulisan KIAN ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Mengkaji pasien Ny. M dengan masalah keperawatan halusinasi pendengaran di Ruang Wisma Teratai UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan;
- b. Merumuskan diagnosa keperawatan jiwa pada pasien Ny. M dengan masalah keperawatan halusinasi pendengaran di Ruang Wisma Teratai UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan;
- c. Merencanakan tindakan keperawatan pada pasien Ny. M dengan masalah keperawatan halusinasi pendengaran di Ruang Wisma Teratai UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan;
- d. Mengimplementasikan tindakan keperawatan pada pasien Ny. M dengan masalah keperawatan halusinasi pendengaran di Ruang Wisma Teratai UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan;
- e. Mengevaluasi tindakan keperawatan pada pasien Ny. M dengan masalah keperawatan halusinasi pendengaran di Ruang Wisma Teratai UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan; dan

- f. Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada pasien Ny. M dengan masalah keperawatan halusinasi pendengaran di Ruang Wisma Teratai UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan.

1.4 1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penulisan KIAN ini diharapkan bisa memberikan sumbangan teoritis bagi dunia akademik dan bagi ilmu pengetahuan, khususnya tentang asuhan keperawatan pada pada pasien dengan masalah keperawatan halusinasi pendengaran.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penulisan KIAN ini diharapkan bisa memberikan manfaat praktis kepada beberapa pihak berikut ini:

a. Institusi Kesehatan

Hasil penulisan KIAN ini diharapkan bisa mejadi masukan yang informatif bagi institusi kesehatan pemberi layanan kesehatan seperti halnya puskesmas atau rumah sakit dan sejenisnya, agar bisa memberikan asuhan keperawatan dengan baik bagi pasien dengan gangguan halusinasi pendengaran berdasaran apa yang ditemukan dalam studi kasus ini.

b. Peneliti

Hasil penulisan KIAN ini diharapkan bisa menjadi pijakan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian di bidang gangguan mental, khususnya gangguan halusinasi pendengaran, untuk menentukan

bahasan atau tema apa yang hendak dibahas agar studi dalam bidang tersebut menjadi semakin komprehensif.

c. Profesi Perawat

Hasil penulisan KIAN ini diharapkan bisa menjadikan profesi perawat semakin memiliki pemahaman yang lebih baik terkait dengan bagaimana menerapkan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan halusinasi pendengaran.

